



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2608220019121**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                             |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                        | : PT ASCOM MANAJEMEN PRATAMA                                                                                                         |
| 2. Alamat Kantor                                            | : JL. KH SYAFEI NO.23, Desa/Kelurahan Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota<br>Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 12830 |
| No. Telepon                                                 | : 081286534567                                                                                                                       |
| Email                                                       | : ascom.manajemen@gmail.com                                                                                                          |
| 3. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN                                                                                                                               |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                                     |
| 5. Skala Usaha                                              | : Usaha Mikro                                                                                                                        |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Agustus 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2608220019121**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                           | Lokasi Usaha                                                                                                                                | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha         |                                                                 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                      |                                                                                                                                             |                    | Jenis                      | Legalitas                                                       |
| 1   | 70209     | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya               | JL. KH ABDULLAH SYAFE'I NO .23 A, Desa/Kelurahan Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12830 | Rendah             | NIB                        | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |
| 2   | 81100     | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | JL. KH ABDULLAH SYAFE'I NO .23 A, Desa/Kelurahan Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12830 | Rendah             | NIB                        | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |
| 3   | 82110     | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | JL. KH ABDULLAH SYAFE'I NO .23 A, Desa/Kelurahan Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12830 | Rendah             | NIB                        | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |
| 4   | 68111     | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa         | JL. KH ABDULLAH SYAFE'I NO .23 A, Desa/Kelurahan Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12830 | Menengah Rendah    | NIB dan Sertifikat Standar | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik